

ABSTRAK

Fatma. 105 261 1046 19. *Hukum Wanita Menolak Rujuk dalam Perspektif Fikih Islam dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan (*library research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Pengumpulan data, setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan beberapa tahapan yaitu: Reduksi data (*data reduction*), display data, *concluding*. Setelah proses pengumpulan data dan pengelolaan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini membahas tentang masalah rujuk, yaitu rujuk sah dilakukan tanpa persetujuan istri, selama dia masih dalam masa *'iddah* berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, rujuk sah hukumnya apabila sudah mendapat persetujuan dari pihak istri. Dari permasalahan ini, ada dua rumusan masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam. 2) Bagaimana hukum wanita menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Untuk mengetahui hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif fikih Islam. 2) untuk mengetahui hukum wanita menolak rujuk dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak mutlak suami, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak istri. 2) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila seorang suami akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya, serta istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk tersebut.

Kata Kunci: Hukum, Wanita, Rujuk, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam